



BUPATI KARIMUN

**BUPATI KARIMUN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**PERATURAN BUPATI KARIMUN
NOMOR 82 TAHUN 2023**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARIMUN NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG SUB PENYALUR JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU DAN
JENIS BAHAN BAKAR MINYAK KHUSUS PENUGASAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARIMUN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk menjamin kelancaran dan ketersediaan Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan di wilayah Kecamatan dalam Kabupaten Karimun karena Pemekaran wilayah Kecamatan maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Karimun Nomor 9 Tahun 2023 tentang Sub Penyalur Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan Pada Daerah Yang Belum Terdapat Penyalur, penunjukan Sub Penyalur dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karimun Nomor 9 Tahun 2023 tentang Sub Penyalur Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang – Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
3. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
4. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak Dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);
7. Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 399);
8. Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan Pada Daerah Yang Belum Terdapat Penyalur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 763);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2023 Nomor 5);
10. Peraturan Bupati Karimun Nomor 98 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2022 Nomor 98).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARIMUN NOMOR 9 TAHUN 2023 TENTANG SUB PENYALUR JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU DAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK KHUSUS PENUGASAN.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Karimun Nomor 9 Tahun 2023 tentang Sub Penyalur Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2023 Nomor 9), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karimun.
2. Bupati adalah Bupati Karimun.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun.
4. Camat adalah Camat merupakan pemimpin kecamatan sebagai perangkat daerah kabupaten atau kota
5. Kecamatan adalah Bagian Wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
6. Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral adalah Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Karimun.
7. Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu yang selanjutnya disebut Jenis BBM Tertentu adalah Minyak Solar (*Gas Oil*) dan diberikan subsidi.
8. Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan yang selanjutnya adalah Jenis *Pertalite* RON Minimum 90 untuk didistribusikan di wilayah penugasan dan diberikan subsidi.
9. Badan Usaha adalah Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga Umum yang mendapatkan penugasan dari pemerintah melalui Badan pengatur untuk melaksanakan penyediaan dan pendistribusian jenis bahan bakar tertentu dan /atau Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan.
10. Penyalur adalah Koperasi, Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Usaha Swasta Nasional yang ditunjuk oleh Badan Usaha untuk melakukan kegiatan penyaluran Jenis BBM Tertentu dan/ atau Jenis BBM Khusus Penugasan.
11. Sub Penyalur adalah Koperasi, Usaha Kecil dan Usaha Mikro termasuk Badan Usaha Milik Desa dan atau Perseorangan sebagai perwakilan masyarakat pengguna Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan di daerah yang tidak terdapat Penyalur dan menyalurkan BBM sesuai peruntukannya.
12. Konsumen pengguna adalah konsumen pengguna Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

2. Ketentuan Pasal 4 huruf g diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Syarat untuk menjadi Sub Penyalur adalah sebagai berikut :

- a. anggota dan/atau perwakilan masyarakat yang akan menjadi Sub Penyalur memiliki kegiatan usaha berupa Usaha Dagang dan/atau unit usaha yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa, Usaha Kecil dan Usaha Mikro dan/atau perseorangan;
- b. memenuhi standar keselamatan kerja dan perlindungan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. memiliki sarana tempat usaha sebagai Sub Penyalur;
- d. memiliki sarana penyimpanan dengan kapasitas paling banyak 3.000 (tiga ribu) liter dan memenuhi persyaratan teknis keselamatan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. memiliki atau menguasai alat angkut BBM yang memenuhi standar pengangkutan BBM;
- f. memiliki peralatan penyalur yang memenuhi persyaratan teknis dan keselamatan kerja;
- g. lokasi yang akan dibangun sarana Sub Penyalur secara umum berjarak minimal 5 (lima) kilometer dari lokasi Penyalur berupa Agen Penyalur Minyak Solar (APMS)/SPBU Kompak terdekat atau 10 (sepuluh) kilometer dari Penyalur berupa Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak (SPBU) terdekat dan 5 (Lima) Kilometer antar Sub Penyalur, beda pulau atau atas pertimbangan lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
- h. mendapat persetujuan dari masyarakat sekitar lokasi;
- i. memiliki data calon konsumen pengguna Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan yang kebutuhannya telah diverifikasi oleh Pemerintah Daerah.

3. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 5 disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (1a) dan ayat (1b), dan ayat (2) dihapus, Serta ayat (3) diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Setiap Sub Penyalur wajib memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Surat Keterangan dari Pemerintah Daerah.
- (1a) Bupati melimpahkan penerbitan Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral.
- (1b) Sebelum diterbitkan surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Penyalur wajib melengkapi administrasi sebagai syarat pengajuan permohonan penerbitan surat Keterangan Sub Penyalur.
- (2) Di hapus
- (3) Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat diterbitkan pada wilayah yang sudah ditentukan dalam Peraturan Bupati ini.

4. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) dihapus, ayat (2) ditambah 2 (dua) Huruf, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Di hapus.
- (2) Pengajuan Permohonan sebagai Sub Penyalur ditujukan kepada Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral dengan melampirkan :
- a. Surat Permohonan sebagai Sub Penyalur
 - b. Nomor Induk Berusaha (NIB)
 - c. Rekomendasi Kepala Desa/Lurah diketahui oleh Camat setempat.
 - d. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemohon;
 - e. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak pemohon ;
 - f. bukti lunas *fiscal*/Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah
 - g. akte pendirian (khusus: *Commanditaire Vennontschap*/Perusahaan Terbatas/badan usaha lain); dan
 - h. Pas foto pemohon warna ukuran 3 x 4 cm sebanyak 4 (empat) lembar.
5. Ketentuan pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Camat memberikan rekomendasi kepada Sub Penyalur yang telah memiliki Izin untuk membeli Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan.
- (2) Sebelum memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat wajib memverifikasi permohonan Sub Penyalur untuk Pembelian Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan di Penyalur.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan mempertimbangkan :
- a. jenis konsumen pengguna meliputi usaha mikro, usaha perikanan, usaha pertanian, transportasi, pelayanan umum dan untuk kebutuhan genset masyarakat untuk keperluan rumah tangga sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. kelengkapan administratif meliputi data dan alamat pemilik dan / atau usaha;
 - c. data teknis peralatan meliputi jenis, jumlah, fungsi dan kebutuhan Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan; dan
 - d. masa berlaku surat rekomendasi.
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, diberikan untuk wilayah kecamatan setempat dengan masa berlaku paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diperpanjang paling lama 3 (tiga) hari sebelum habis masa berlakunya.

- (6) Dalam hal rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang, Sub Penyalur harus mengajukan permohonan rekomendasi baru.
 - (7) Bentuk dan format rekomendasi pembelian Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
6. Ketentuan pasal 8 ayat (1) diubah, sehingga pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Sub Penyalur dalam membeli Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan harus menunjukan surat rekomendasi pembelian Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan yang diterbitkan oleh camat.
 - (2) Sub Penyalur hanya diperbolehkan membeli Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan ke Penyalur yang ditunjuk sesuai dengan harga yang ditentukan.
 - (3) Pembelian Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan oleh Sub Penyalur di Penyalur sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
 - (4) Sub Penyalur hanya diperbolehkan membeli Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan paling banyak 1 (satu) kali dalam sehari di Penyalur.
7. Ketentuan pasal 10 ayat (2) diubah dan setelah ayat (9) ditambah 3 (tiga) ayat sehingga pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Sub Penyalur wajib menyalurkan Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan kepada Konsumen Pengguna.
- (2) Sub Penyalur Wajib menyampaikan laporan penyaluran Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan setiap bulan kepada camat setempat dengan tembusan Dinas Koperasi Usaha Mikro Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral.
- (3) Laporan penyaluran Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan oleh Sub Penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan berikutnya.
- (4) Sub Penyalur wajib menerapkan harga yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan keputusan Bupati.
- (5) Sub Penyalur wajib mematuhi ketentuan keselamatan kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Sub Penyalur tidak diperbolehkan menjual Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan ke kecamatan/ kabupaten / provinsi lain.
- (7) Sub Penyalur tidak diperbolehkan menyimpan Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan lebih dari 3.000 (tiga ribu) liter.

- (8) Sub Penyalur wajib memasang papan nama Sub Penyalur.
 - (9) Ukuran, bentuk dan warna nama papan sub Penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - 10) Dinas Koperasi Usaha Mikro Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral melakukan evaluasi terhadap Surat Keterangan Sub Penyalur setiap 6 bulan sekali.
 - 11) Sub Penyalur tidak diperbolehkan membeli BBM lebih dari 1 Penyalur selama menjadi Sub Penyalur.
 - 12) Apabila sub penyalur membeli BBM lebih dari 1 Penyalur selama menjadi Sub Penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (11); maka ijin sebagai Sub Penyalur dicabut.
8. Ketentuan pasal 12 ayat (4) huruf b dihapus, sehingga pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Pengawasan penyaluran Jenis BBM Tertentu dan BBM Khusus Penugasan dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat membentuk Tim Verifikasi dan Tim Pengawasan terdiri dari :
 - a. Tim Verifikasi; dan
 - b. Tim Pengawasan.
- (3) Tim Verifikasi Kabupaten, terdiri dari :
 - a. Unsur Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral ;
 - b. Unsur Dinas Perhubungan;
 - c. Unsur Dinas Perikanan;
 - d. Unsur Dinas Pangan dan Pertanian;
 - e. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja;
 - f. Unsur Camat.
- (4) Tim Pengawasan Kabupaten, terdiri dari :
 - a. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah;
 - b. Di hapus.
 - c. Unsur Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral;
 - d. Unsur Badan Pendapatan Daerah;
 - e. Unsur Dinas Perhubungan;
 - f. Unsur Dinas Perikanan;
 - g. Unsur Dinas Pertanian;
 - h. Unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
 - i. Unsur Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah;
 - j. Unsur Bagian Tata Pemerintahan;
 - k. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja;
 - l. Unsur Kejaksaan;
 - m. Unsur Kepolisian;
 - n. Unsur TNI;
 - o. Unsur Camat.

- (5) Tim Verifikasi dan Tim Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

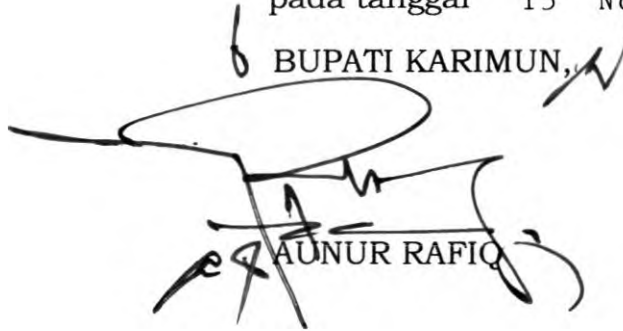
Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karimun.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 15 November 2023

BUPATI KARIMUN,



Diundangkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 15 November 2023

SEKRETARIS DAERAH,



MUHD. FIRMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2023 NOMOR 82

LAMPIRAN I:
 PERATURAN BUPATI KARIMUN
 NOMOR 82 TAHUN 2023
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 BUPATI NOMOR 9 TAHUN 2023 TENTANG
 SUB PENYALUR JENIS BAHAN BAKAR
 MINYAK TERTENTU DAN JENIS BAHAN
 BAKAR MINYAK KHUSUS PENUGASAN.

PEMBAGIAN PENYALUR BBM KE WILAYAH SUB PENYALUR BBM DALAM
 MEMBELI JENIS BBM TERTENTU DAN JENIS BBM KHUSUS PENUGASAN
 DALAM KABUPATEN KARIMUN

NO	NAMA PENYALUR	KECAMATAN	WILAYAH SUB PENYALUR BBM
1	2	3	4
1	SPBU KOMPAK PT KUDA LAUT NOMOR: 16294082	TEBING	Kecamatan Tebing, Karimun, Meral, Meral Barat dan sebagian Kec. Buru, Kec. Selat Gelam
2	SPBU PT. CAHAYA SATU JANUARI NOMOR: 14296746	TEBING	Kecamatan Karimun, Kecamatan Meral
3	SPBU KOMPAK PT KUNDUR MAS NOMOR: 16291078	KUNDUR	Sebagian Kec. Kundur, Ungar, Sebagian Kec. Kundur Utara, Sebagian Kec. Kundur Barat, Sebagian Kec. Belat
4	SPBU KOMPAK PT TANJUNG BERLIAN ENERGI NOMOR: 16291073	KUNDUR UTARA	Sebagian Kec. Kundur Utara, Sebagian Kec. Kundur, Sebagian Kecamatan Kundur Barat, Sebagian Kec. Buru, Sebagian Kecamatan Belat
5	SPBU KOMPAK PT PERMATA INDRAGIRI NOMOR: 16291069	MORO	Kec. Moro, Kec. Sugi Besar, Kec. Durai


 BUPATI KARIMUN,
 AUNUR RAFIQ

LAMPIRAN II:
 PERATURAN BUPATI KARIMUN
 NOMOR 82 TAHUN 2023
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 BUPATI NOMOR 9 TAHUN 2023 TENTANG
 SUB PENYALUR JENIS BAHAN BAKAR
 MINYAK TERTENTU DAN JENIS BAHAN
 BAKAR MINYAK KHUSUS PENUGASAN.

RINCIAN KONSUMEN PENGGUNA DAN TITIK SEARAH
 JANIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU

Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu	Konsumen Pengguna		Titik Serah
1	2	3	4
Minyak Solar (Gas Oil)	Usaha Mikro	Mesin-mesin perkakas yang motor penggeraknya menggunakan Minyak solar untuk keperluan usaha mikro. Pembelian dilakukan dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari Camat.	Penyalur
	Usaha Perikanan	Pembudi Daya Ikan Skala kecil (kincir) dengan Verifikasi dan surat rekomendasi dari Camat setempat.	Penyalur
	Usaha Pertanian	Petani / Kelompok tani / Usaha Pelayanan Jasa Alat Mesin Pertanian yang melakukan usaha tani tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dengan luas maksimal 2 (dua) Hektare, dan peternakan dengan menggunakan mesin pertanian dengan verifikasi dan rekomendasi dari Camat setempat.	Penyalur
	Transportasi	1. Kendaraan bermotor perseorangan di jalan untuk angkutan orang atau barang dengan tanda nomor kendaraan berwarna dasar hitam dengan tulisan putih 2. Kendaraan bermotor umum di jalan untuk angkutan orang atau brang dengan tanda nomor kendaraan berwarna dasar kuning dengan tulisan hitam, kecuali mobil barang untuk pengangkutan hasil kegiatan perkebunandanpertambangan dengan jumlah roda lebih dari 6 (enam) buah	Penyalur

1	2	3	4
		3. Semua jenis kendaraan untuk pelayanan umum antara lain mobil <i>ambulance</i>, mobil jenazah, mobil pemadaman kebakaran dan mobil pengangkut sampah 4. Transportasi air yang menggunakan motor tempal dan diusahakan oleh Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia yang digunakan untuk angkutan umum/ perseorangan dengan verifikasi dan rekomendasi dari Camat setempat.	
	Pelayanan Umum	1. Tempat ibadah untuk penerangan dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari Camat setempat. 2. Panti asuhan dan panti jompo untuk penerangan dengan verifikasi surat rekomendasi dari Camat setempat. 3. Rumah sakit tipe C dan tipe D, dan puskesmas untuk penerangan dengan verifikasi dari Camat setempat.	Penyalur

BUPATI KARIMUN, ✓

AUNUR RAFIQ

LAMPIRAN III:
PERATURAN BUPATI KARIMUN
NOMOR 82 TAHUN 2023
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 9 TAHUN 2023 TENTANG
SUB PENYALUR JENIS BAHAN BAKAR
MINYAK TERTENTU DAN JENIS BAHAN
BAKAR MINYAK KHUSUS PENUGASAN.

(KOP KECAMATAN)

SURAT REKOMENDASI PEMBELIAN JENIS BBM TERTENTU/
JENIS BBM KHUSUS PENUGASAN

Nomor :

Dasar Hukum :

- 1. Undang – undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
- 2. Perpres Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.
- 3. Peraturan BPH MIGAS Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Penertiban Surat Rekomendasi Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk Pembelian Bahan Bakar Minyak Jenis tertentu.

Dengan ini memberikan rekomenadasi kepada :

Nama :
Alamat Usaha :
Konsumen Pengguna : (Usaha mikro / perikanan / pertanian / pelayanan umum / transportasi)
Jenis Usaha/ Kegiatan :

- 1. Berdasarkan hasil verifikasi, kebutuhan BBM digunakan untuk sarana sebagai berikut :

NO	JENIS ALAT	JUMLAH ALAT	FUNGSI ALAT	JENIS BBM YANG DIGUNAKAN	KEBUTUHAN JENIS BBM DIGUNAKAN	JAM ATAU HARI OPERASI	KONSUMAN JENIS BBM YANG DIGUNAKAN LITER PER (JAM/HARI/MINGGU/BULAN)
JUMLAH							

- 2. Diberikan Alokasi Volume Pertalite (Gasoline) Ron 90 / Minyak Solar (Gas Oil) :
 - Sejumlah : liter per (hari/minggu/bulan)
 - Tempat Pembelian : Lembaga Penyalur (SPBU/APMS)
 - Nomor Lembaga Penyalur :
 - Lokasi :
- 3. Masa Berlaku surat rekomendasi sampai dengan
- 4. Apabila penggunaan surat rekomendasi ini tidak sebagaimana mestinya, maka akan dicabut dan ditindaklanjuti dengan proses hukum sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

.....,20....

Camat

TTD dan Cap

Tembusan ;

- 1. Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perdagangan dan ESDM Kab. Karimun.

BUPATI KARIMUN,
AUNUR RAFIQ
12

LAMPIRAN IV:
PERATURAN BUPATI KARIMUN
NOMOR 82 TAHUN 2023
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 9 TAHUN 2023 TENTANG
SUB PENYALUR JENIS BAHAN BAKAR
MINYAK TERTENTU DAN JENIS BAHAN
BAKAR MINYAK KHUSUS PENUGASAN.

BENTUK PAPAN NAMA SUB PENYALUR JENIS BAHAN BAKAR MINYAK
TERTENTU DAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK KHUSUS PENUGASAN
DALAM KABUPATEN KARIMUN

Papan Nama Sub penyalur Berwarna Putih dengan Tulisan Hitam
dengan Ukuran 80 x 120 cm

SUB PENYALUR BBM WILAYAH KECAMATAN
KABUPATEN KARIMUN

IZIN SUB PENYALUR BBM

Nomor :

- Nama Pemilik :
- Nama Sub penyalur BBM :
- Berlaku sampai tanggal :
- Harga Jual - Pertalite/liter :Rp.....
- Minyak Solar/liter :Rp.....

BUPATI KARIMUN,
AUNUR RAFIQ